



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM TANAH EKS BONDODESA

Aditiana Nurul Fajriah

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Latif Fauzi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sidik, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Aris Widodo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah

Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,

Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Telp. 0271-781516

Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah.....1-14

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

Eva Wulandari15-28

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah29-42

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi43-64

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum65-74

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun75-86

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani.....87-100

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM SEWA TANAH EKS BONDOD
DESA

Aditiana Nurul Fajriah101-116

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita117-128

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan129-150

Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Eva Fitrianingrum

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: Evafitrianingrum10@gmail.com

Jaka Susila

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: Jakasusila66@gmail.com

Abstract

The provisions on the application of the death penalty are still a polemic, one of which is Imparsial NGO which is against the implementation of the death penalty in Indonesia. Based on this, the researcher wants to examine what motivated the Imparsial NGO to carry out the movement to abolish the death penalty and what solutions are offered by Imparsial NGO if the death penalty is abolished. This type of research is a qualitative approach field. The source of data used is primary where the data is obtained from sources from the Imparsial NGO, and uses laws, articles and journals, other sources of secondary data are obtained from books as complementary data for primary data sources. Data analysis is descriptive qualitative analysis, data collection methods with direct interviews and documentation. The results of this study are that the reason behind Imparsial NGO's abolition of the death penalty is that the death penalty is considered a violation of human rights, not only that Imparsial NGO considers the application of clemency to the death penalty to be problematic, and scientifically there is no evidence of a deterrent effect from the application of the death penalty. The solution offered by Imparsial NGO is the application of a moratorium on the death penalty, social work and replacement of prison sentences or fines. In the movement to abolish the death penalty carried out by the Imparsial NGO, in the view of Islamic criminal law, Islamic law in determining a punishment based on the Qur'an, as in Islamic criminal law, has a method or method in carrying out punishment for convicts such as in Qishash based on QS. Al Baqarah 178-179, stoned or exiled.

Keywords: Death Penalty; Human Rights; Maqasid Syariah.

Abstrak

Ketentuan penerapan hukuman mati masih menjadi polemik, salah satunya LSM Imparsial yang kontra terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia, berpijak dari ini, peneliti ingin meneliti apa yang melatarbelakangi LSM Imparsial melakukan gerakan penghapusan hukuman mati serta solusi apa yang ditawarkan LSM Imparsial apabila hukuman mati dihapuskan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu primer di mana datanya di dapat dari narasumber yang berasal dari LSM Imparsial, serta menggunakan Undang-Undang, artikel-artikel dan jurnal, sumber data lainnya yaitu sekunder diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif Deskriptif,

metode pengumpulan data dengan wawancara langsung dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu latar belakang LSM Imparsial melakukan penghapusan hukuman mati adalah hukuman mati dianggap melanggar HAM, tidak hanya itu LSM Imparsial menganggap adanya problematika penerapan grasi hukuman mati, serta secara ilmiah tidak terbukti adanya efek jera dari penerapan hukuman mati. Adapun solusi yang ditawarkan LSM Imparsial yaitu adanya penerapan moratorium hukuman mati, kerja sosial serta diganti hukuman penjara atau denda. Dalam gerakan penghapusan hukuman mati yang dilakukan LSM Imparsial ini, dalam pandangan hukum pidana Islam, Hukum Islam dalam menetapkan suatu hukuman berdasarkan Al-Qur'an, seperti halnya dalam hukum pidana Islam memiliki cara atau metode dalam pelaksanaan hukuman untuk terpidana seperti di Qishash berdasarkan Q.S. Al Baqarah 178-179, dirajam atau diasingkan.

Kata Kunci: Hukuman Mati; Hak Asasi Manusia; Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN

Di Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Banyak kasus berat di Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati salah satunya kasus Zulfikar Ali dan Abidin mereka terjerat kasus narkoba yang menyebabkan dijatuhi hukuman mati. Bahwa disebutkan dalam Pasal 365 Ayat 4 KUHP yang berbunyi "*Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3*".¹

Dalam penjelasan di atas, melihat kondisi tersebut adanya kemunculan gerakan penghapusan hukuman mati yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial karena dianggap tidak selaras dengan peraturan tersebut, hal tersebut merupakan hal yang bertolak belakang bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman mati sebagai hukuman paling berat untuk kasus yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Dalam problematika ini peneliti ingin meneliti tentang "Penghapusan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan adanya gerakan penghapusan hukuman mati yang dilakukan LSM Imparsial, hal mendasar adalah hukuman mati dianggap melanggar HAM, adanya problematika penerapan grasi serta tidak memberikan efek jera serta dalam penelitian ini juga membahas pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap gerakan tersebut. Secara lebih detail, persoalan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah yang *pertama* latarbelakang LSM Imparsial membuat gerakan penghapusan hukuman mati dan hal apa saja yang dilakukan LSM Imparsial dalam melakukan gerakan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 Ayat (4).

penghapusan hukuman mati?, *kedua* Bagaimana LSM Imparsial memberikan solusi bagi terpidana yang diberi sanksi hukuman berat?, *Ketiga*, Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap gerakan penghapusan hukuman mati yang dilakukan LSM Imparsial?.

Penelitian ini menggunakan beberapa Teori untuk mengkaji permasalahan penelitian. *Pertama*, Teori gerakan sosial. Kata gerakan (*movement*), mengindikasikan adanya perubahan secara dinamis, bahwa ada yang bergerak, ada yang menggerakkan, dan ada dari gerakan.² Sedangkan istilah gerak sosial (*social movement*) mensyaratkan dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bergerak untuk menerima atau menolak nilai/norma dengan jalan terorganisir.³ Secara umum gerakan sosial merupakan upaya sadar, kolektif, dan terorganisir untuk mendorong atau menolak perubahan dalam tatanan sosial. Artinya kriteria utama dari gerakan sosial bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan secara fundamental dalam masyarakat.

Kedua, Teori *Political Opportunity Structural/POS*. Pendekatan ini merujuk kepada konteks politik (*political context*) dan aturan-aturan yang ada dimana gerakan sosial hadir. Suatu gerakan sosial dapat terbentuk bergantung pada keadaan institusi politik, apakah dapat membuka kesempatan bagi terbentuknya gerakan atau tidak.

Ketiga, Teori Resource Mobilization Theory/RMT. Teori RMT menengarai gerakan sosial dari sudut pandang ketersediaan ruang atau sarana, formal maupun informal, yang digunakan untuk memobilisasi aktor dan melebur ke dalam gerakan sosial). *Keempat*, Teori Collective Action Frame (CAF). Setelah melihat struktur politik dan mobilisasi sumber daya, gerakan sosial juga harus dilihat dalam kerja mengemas ideologi yang dapat diterima oleh banyak pihak.

PEMBAHASAN

Hukuman Mati Menurut Hukum Pidana Islam dan Regulasi Hukum Pidana di Indonesia

Dalam hukum pidana Islam Hukuman Mati merupakan Hukuman pokok yang diajarkan dalam sistem hukum pidana Islam menurut mayoritas ulama adalah *Qishash*, yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Misalnya, perlakuan terhadap si pembunuh harus dibunuh juga, sekalipun tidak mesti dengan alat atau senjata yang sama. Dengan kata lain dia dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. Hukuman *Qishash* ini didasarkan pada ayat Alquran dalam surah Al-Baqarah Ayat 178 – 179:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ مِنْ اٰحِيْهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ خُفْيَفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ اٰتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

² Mibtadin, “Gerakan Sosial Masyarakat Sipil Studi Gerakan Sosial Lkis, Fahmina, dan The Wahid Institute”, *Disertasi* diterbitkan Program Doctor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 44.

³ *Ibid*, hlm. 45.

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁴

Pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan, antara lain: *pertama*, **Teori Absolut** (Pembalasan) Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. *Kedua*, **Teori Relatif (Tujuan)** Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. *Ketiga*, **Teori Gabungan** merupakan Pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan.

Regulasi pengaturan Hukuman mati masa lampau ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dimana pada saat sebelum Penetapan Presiden yang berlaku adalah hukuman gantung. Dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas-tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati (pasal 1).⁵

Tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah menurut Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang merupakan *lex specialis* yang menegaskan pasal 11 KUHAP. Hukuman Pidana Mati Menurut Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, dengan berlandaskan pada Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A tersebut.

Gagasan Penghapusan Hukuman Mati Di Indonesia yang dilakukan LSM Imparsial

Perwujudan civil society dengan bentuk LSM merupakan salah satu yang paling umum dalam kajian ini. Dalam pendapat beberapa peneliti LSM Imparsial, secara umum terdapat tiga fungsi utama yang dapat digunakan untuk menggambarkan sejauh mana keterlibatan LSM dalam pembelaan HAM. Fungsi *pertama* ialah fungsi saran dan analisis ahli. Dalam hal ini LSM dapat memfasilitasi negosiasi

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 27.

⁵ Faisal, “Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* (Aceh), Volume. 1 No. 1, 2016, hlm. 91.

dengan memberi para politisi akses kepada gagasan-gagasan alternatif dari luar sistem birokrasi tradisional.

Fungsi *kedua* ialah fungsi persaingan intelektual. Terdapat *consensus* umum bahwa LSM seringkali memiliki keterampilan analisis dan teknis yang lebih baik dalam hal merespon permasalahan secara cepat, yang mana hal tersebut merupakan kelemahan utama dari birokrasi. *Fungsi ketiga* ialah fungsi mobilisasi opini publik dan representasi.


Dalam hal ini LSM dapat mempengaruhi opini publik melalui berbagai hal, seperti kampanye⁶, mengadakan seminar yang melibatkan masyarakat dan Negara. Dalam hal ini faktor utama LSM Imparsial muncul di Indonesia adalah banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, sehingga peran LSM Imparsial di sini merupakan Lembaga penelitian. Menyelidiki dan mengawasi pelanggaran HAM di Indonesia.

Faktor utama LSM Imparsial dalam melakukan penghapusan hukuman mati adalah hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) kemudian adanya problematika penerapan grasi terhadap pidana mati di Indonesia serta dianggap tidak memberikan efek jera.

Salah satu yang melatarbelakangi LSM Imparsial melakukan gerakan penghapusan hukuman mati menurutnya, adanya problematika penerapan grasi, annisa peneliti LSM Imparsial mengatakan, “problematika penerapan grasi yang dimaksud itu ketika grasi suatu penundaan, peringanan dll untuk terpidana mati yang diberikan presiden dalam hal ini terpidana menjalani hukuman penjara lama tidak terhitung karena menunggu kepastian hal ini sama saja menghukum tanpa ada ketetapan.

Dari penjelasan di atas peneliti menelaah, persoalan mendasar di dalam pengaturan dan penerapan grasi terutama dalam kasus grasi terpidana mati adalah masih kuatnya cara pandang lama yang melihat grasi sebagai sebuah “*pemberian*” penguasa terhadap seseorang terpidana. Dimana mengakibatkan grasi sebagai konsep, aturan hukum, maupun praktik sehingga di pahami semata-mata sebagai kewenangan subjektif dari penguasa bukan atas dasar kondisi objektif dari terpidana yang berhak mendapatkannya.⁷

Kemudian selanjutnya, Hukuman Mati Dianggap Tidak Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Terpidana Mati, hal ini terdapat grafik dari tahun ke tahun :



⁶ Wahyu Rozzaqi Ginanjar, “Peran NGO Dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty Internasional dalam UN Summit For Refugee and Migrant 2016”, *Journal of International Relation*, (Yogyakarta) Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 73.

⁷ Erwin Natosman dkk, “Problematika Penerapan Grasi Terhadap Terpidana Mati Di Indonesia”, (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Right Monitor, 2020), hlm. 44.

Berdasarkan grafik diatas Hukuman Eksekusi mati dari tahun ke tahun. Di tahun 2001 masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid eksekusi mati 3 kalau oleh pemerintah Indonesia, pada tahun 2002-2004 masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri eksekusi mati 3 kali oleh pemerintahan Indonesia⁸, pada tahun 2004-2014 mengalami penurunan yaitu 2 kali eksekusi mati mengalami peningkatan yang signifikan ditahun 2008 ada 10 kali eksekusi mati oleh pemerintah, ditahun 2012-2014 mengalami penurunan eksekusi mati berjumlah 5 kali oleh pemerintah, kemudian mengalami peningkatan signifikan ditahun 2014-2017 pada masa kepemimpinan joko widodo yaitu berjumlah 14 kali eksekusi mati oleh pemerintah. Hal ini menjadi alasan yang lebih kuat dalam penerapan penghapusan hukuman mati berdasarkan data tersebut tidak adanya kepastian efek jera maupun data turunya angka kejahatan secara konsisten.

LSM Imparsial mendorong revisi Undang-Undang yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang mendorong hukuman mati. Contohnya dalam RKUHP Tentang Terorisme dengan cara melakukan *Judicial Review* apabila terdapat Undang-Undang Pidana Mati yang di anggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, LSM Imparsial juga melakukan kampanye diberbagai kalangan termasuk dalam tatanan akademik, dengan cara mengadakan berbagai seminar dengan tema Problematika Pidana Mati di Indonesia, Hukuman Mati dalam sudut pandang hukum positif dan Agama atau Gerakan Penghapusan Hukuman mati.

Yang dilaksanakan di berbagai kampus di Indonesia dengan dorongan Media Sosial serta dukungan melalui pemberian souvenir berupa kaos, tas dll kepada para mahasiswa yang mengikuti seminar tersebut. Tidak hanya itu bagian dari membangun kesadaran publik tentang problematika hukuman mati dengan cara mendorong publik mendukung upaya penghapusan hukuman mati.

LSM Imparsial juga melakukan pendampingan terhadap terpidana hukuman mati, seperti melakukan pendampingan terhadap terpidana hukuman mati atas nama Zulfikar Ali. LSM Imparsial Juga mengupayakan membangun hubungan internasional atau membangun hubungan dengan Negara Asing dengan cara melakukan kerja sama. Kemudian pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama.⁹

Solusi Gerakan Penghapusan Hukuman Mati dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Pelaksanaan Moratorium peraturan Hukuman Mati di Indonesia. Moratorium dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penangguhan atau penundaan. Artinya menunda penerapan aturan dalam praktik hukuman mati dan ini merupakan langkah awal yang dilakukan organisasi pegiat HAM dalam melakukan penghapusan hukuman mati. *Amnesty International* dan berbagai Pegiat HAM

⁸ Annisa Yudha, "Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)", Makalah disampaikan dalam *Webinar Nasional*, 29 Juni 2020, hlm. 10.

⁹ Gufron Mabruhi, Direktur LSM Imparsial, *wawancara pribadi*, 4 November 2020, Jam 20.00-21.50 WIB.

lainnya termasuk LSM Imparsial menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium hukuman mati dengan tujuan jangka panjang menghapus secara total hukuman tersebut.¹⁰

Pelaksanaan pidana mati harus memiliki tujuan utama, *pertama*, sebagai usaha melenyapkan seseorang yang melakukan kejahatan berat berulang kali dan dirasa tidak dapat menerima pembinaan atau bimbingan lagi, *kedua*, sebagai usaha melindungi masyarakat dari ancaman bahaya, serta *ketiga*, sebagai usaha preventif yaitu menakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Dalam hukum pidana Islam para pengkajinya menyadari bahwa setiap era memiliki problematikanya masing-masing, sehingga perlu adanya keberanian mujtahid, fuqaha, dan Uşûliyyin untuk melakukan reformulasi teoritik ijthad (fikih) dan rekonstruksi metodologis yang lebih *acceptable and compatible with contemporary issues of Islamic legal studies*.

Dari pemaparan di atas peneliti akan menjelaskan lebih jelasnya yaitu tidak semua penundaan pidana mati memiliki alasan yang jelas seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 implikasi yuridis dari moratorium yang tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak diatur dalam perundang-undangan adalah ketidakpastian hukum yang berpotensi besar menimbulkan kebutaan bertindak, dalam hal ini seruan penerapan moratorium yang dilakukan LSM Imparsial dan organisasi-organisasi pegiat HAM lainnya memiliki dampak positif dalam melindungi hak-hak terpidana mati.¹¹

Adanya referensi diskursus sistem pemidanaan di Indonesia yang diberikan LSM Imparsial hal yang menjadi dasar adalah adanya KUHP (Pasal 14b) ditentukan sebagai berikut: *Pertama*, bagi kejahatan dan pelanggaran pasal: 492, 504, 505 dan 536 paling lama 3 tahun. *Kedua*, bagi jenis pelanggaran lainnya adalah paling lama 2 tahun. Masa percobaan itu dimulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepadanya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam hukum pidana Islam, Hazairin memberikan pemikirannya tentang bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, ada yang dilempar dengan batu, dipenggal, dibuang ke laut, ditumbuk, dilesung, ditikam dengan keris dan metode lain yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah. Dari penjelasan tersebut adanya bermacam jenis pemidanaan dalam hukum pidana Islam penetapan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara umum dan di implementasikan secara khusus sesuai dengan hukum adat.¹²

Apabila penerapan kerja sosial dirasa kurang memenuhi hak korban maupun memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana berat, LSM Imparsial memberikan referensi dalam dirkusus ilmiah

¹⁰ Isma Nurillah Ahmad, "Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", (Jakarta: Fakultas Hukum, 2016), hlm. 4431.

¹¹ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan), Vol. 9 Nomor. 2, 2011, hlm. 12.

¹² M. Hasbi dkk, "Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 19 Nomor. 1, 2021., hlm. 44.

menuju pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia yaitu kemiskinan istilah hukumnya membayar denda dan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan diyat. Gerakan Penghapusan Hukuman Mati LSM Imparsial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan analisis sebelumnya bahwasanya gerakan penghapusan hukuman mati dilakukan karena LSM Imparsial sendiri, LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia tentu hal ini berkaitan dengan HAM yaitu hal mendasar tentunya hukuman mati dianggap melanggar HAM. Dalam hukum pidana Islam juga ada upaya sebagai menjaga dan menegakan HAM.

Konsep *hifz al-nafs* sebagaimana dikenal dalam *uṣūl al-fiqh*, berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang. Dalam literatur-literatur Arab Islam, istilah HAM sebagaimana pengertian kontemporer belum dikenal, bahkan tidak termasuk “sesuatu yang dipikirkan” oleh peradaban Arab maupun peradaban-peradaban lainnya. Istilah *al-ḥuqūq al-insān al-asāsī* yang dikenal dalam fikih modern, belum dikenal pada generasi awal. Istilah ini muncul belakangan setelah terjadi kontak Islam dengan Barat pada awal abad ke-20.

KESIMPULAN

Latar belakang LSM Imparsial melakukan penghapusan hukuman mati adalah hukuman mati dianggap melanggar HAM, tidak hanya itu LSM Imparsial menganggap adanya problematika penerapan grasi hukuman mati, serta secara ilmiah tidak terbukti adanya efek jera dari penerapan hukuman mati. Adapun solusi yang ditawarkan LSM Imparsial yaitu adanya penerapan moratorium hukuman mati, kerja sosial serta diganti hukuman penjara atau denda. Dalam gerakan penghapusan hukuman mati yang dilakukan LSM Imparsial ini, dalam pandangan hukum pidana Islam Hukum Islam dalam menetapkan suatu hukuman berdasarkan Al-Qur'an, seperti halnya dalam hukum pidana Islam memiliki cara atau metode dalam pelaksanaan hukuman untuk terpidana seperti di Qishash berdasarkan Q.S Al Baqarah 178-179, dirajam atau diasingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Isma Nurillah, “Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (Jakarta: Fakultas Hukum, 2016).
- Faisal, “Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum pidana Islam”, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* (Aceh), Volume. 1 No. 1, 2016.

- Ginanjar, Wahyu Rozzaqi, “Peran NGO Dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty Internasional dalam UN Summit For Refugee and Migrant 2016”, *Journal of International Relation*, (Yogyakarta) Vol 7 No.1, 2020.
- Hasbi dkk, M, “Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 19 Nomor. 1, 2021.
- Jahroh, Siti, “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan), Vol. 9 Nomor. 2, 2021.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 Ayat 4.
- Mabruri, Gufron, Direktur LSM Imparsial, *wawancara pribadi*, 4 November 2020, Jam 20.00-21.50 WIB.
- Mibtadin, “Gerakan Sosial Masyarakat Sipil Studi Gerakan Sosial Lkis, Fahmina, dan The Wahid Institute”, *Disertasi* diterbitkan Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Natosman dkk, Erwin, “Problematika Penerapan Grasi Terhadap Terpidana Mati Di Indonesia”, (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Right Monitor, 2020).

